

PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE
DOCUMENTS

1. DEED OF ESTABLISHMENT



DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, S.H., M.Kr

NOTARIS KOTA DENPASA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

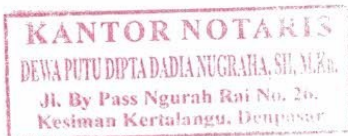
NOMOR : AHU-00133.AH.02.01.TAHUN 201

TERTANGGAL 01 FEBRUARI 201

NOMOR : 51
TANGGAL : 23-09-2020
JUDUL : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. INTERNATIONAL
MUSIC TEMPLE

SALINAN / GROSS / TURUNAN

JL. BYPASS NGURAH RAI NO. 26
KELURAHAN KESIMAN KERTALANGU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR - DENPASAR
TELP. +6281 338 112 110
EMAIL : DIPTA.DADIA@LIVE.COM
DENPASAR - BALI



**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE**

Nomor : 51

-Pada hari ini pukul 15.00 WITA (lima belas Waktu Indonesia Bagian Tengah). Rabu, 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh).-----

Berhadapan dengan saya, **DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kota Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nona **RESTU EKA PRATIWI**, lahir di Jakarta, tanggal 05-08-1988 (lima agustus seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Guru alip No.6, Kel/Desa Duren tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3174084508880001.- Yang saat ini sedang berada di Denpasar. -----
Menurut keterangannya, dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan kuasa di bawah tangan tertanggal 11 September 2020 bermeterai cukup sehingga sah untuk dan atas nama mewakili:-----

1. Tuan **STANISLAV KAZAKOV**, lahir di USSR, pada tanggal 05-06-1981 (lima Juni Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Rusia, pemegang paspor nomor : 72 6610189. Yang terbit pada 01 November 2013 dan berlaku hingga 01 November 2023. -----
2. Tuan **ANATOLY KONDRANIN**, lahir di Russia, pada tanggal 24-12-1996 (dua puluh empat Desember seribu sembilan

KANTOR NOTARIS

DEWA PUTU DIPTA DADIANUGRAHA, SH, M.Kd.
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26.
Kesiman Kertalangu, Denpasar

ratus sembilan puluh enam) Warga Negara Rusia, pemegang passport nomor : 715486002. Yang terbit pada tanggal 25 Juli 2011 dan berakhir pada 25 Juli 2021.-----

yang saat ini sedang berada di Denpasar.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan seperti tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

PT. INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE (selanjutnya dalam Anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2. -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu tidak terbatas.-----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

1. **PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM.**-----

KANTOR NOTARIS

DEWA PUTU DIPTA DADIANUGRAHA, SH, M.Kn.

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26,
Kesiman Kertalangu, Denpasar

2. **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA.**-----
 3. **AKTIVITAS KONSULTAN BISNIS DAN PARIWISATA.**-----
 4. **REAL ESTAT.**-----
 5. **AKTIVITAS KANTOR.**-----
 6. **PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.**-----
 7. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**-----
 8. **PENDIDIKAN.**-----
 9. **EVENT ORGANISER.**-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
1. **Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum.**-----
 1. **Villa.**-----
 2. **Restoran.**-----
 3. **Bar.**-----
 2. **Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya.**-----
 - a. **Wellness Consultant/Wellness Center.**-----
 - b. **Aktivitas Perancangan Khusus.**-----
 3. **Aktivitas Konsultan Bisnis Dan Pariwisata.**-----
 - a. **Aktivitas Manajemen bisnis .**-----
 - b. **Aktivitas Konsultasi Pariwisata.**-----
 4. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri/Disewa.**-----
 5. **Aktivitas Kantor Pusat.**-----
 6. **Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor.**-----
 - a. **Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.**-----
 - b. **Perdagangan Besar Pakaian.**-----
 7. **Informasi dan Komunikasi.**-----
 - a. **Penerbitan peranti lunak (Software).**-----



- b. Aktivitas perekaman suara.-----
- c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program
Televisi Oleh Swasta.-----
- 8. Event Organiser. -----
- 9. Pendidikan .-----
 - a. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Aktivitas
Konseling Swasta.-----
 - b. Kegiatan Penunjang Pendidikan Lainnya.-----

----- **M O D A L.** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah rupiah).-----
yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25%
(dua puluh lima persen), atau sejumlah 250 (dua ratus lima
puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada bagian akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan, menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

5. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- **SAHAM.** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham, -----
 - b. nomor surat saham, -----
 - c. nilai nominal saham, -----



- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :---
 - a. nama dan alamat pemegang saham,-----
 - b. nomor surat kolektif saham,-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham,-----
 - d. nilai nominal saham,-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM.** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan Hak atas Saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau

Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS.-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagai mana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----



5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----



7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN.** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang. -----

----- **DIREKSI.** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direksi . -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12.**-----

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

KANTOR NOTARIS

DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SH. M.Kn.

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26.
Kesiman Kertalangu, Denpasar

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI.** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu ; -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

KANTOR NOTARIS

DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SH, M.Kn.

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26,
Kesiman Kertalangu, Denpasar

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempatkan kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----



10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS.** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

KANTOR NOTARIS
DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SH, M.Kn.
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26,
Kesiman Kertalangu, Denpasar

2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila; -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang



dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS.** -----

----- **Pasal 16.** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----



- b. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. ----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN.** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN.** -----

----- **Pasal 19.** -----



1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan distor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP.** -----

----- **Pasal 20.** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----

Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-

KANTOR NOTARIS
DEWA PUTU DIPTA DADIANUGRAHA, SH, MKR.
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26,
Kesiman Kertalangu, Denpasar

a. Tuan **STANISLAV KAZAKOV** tersebut di atas, sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

b. Tuan **ANATOLY KONDRANIN** tersebut di atas, sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur : Tuan **STANISLAV KAZAKOV** tersebut di atas.-----

- Komisaris : Tuan **ANATOLY KONDRANIN** tersebut di atas.-----

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, dengan ini para pemegang saham menunjuk juga nona **RESTU EKA PRATIWI**, sebagai wakil dari direktur perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasional perseroan. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **PUTU EVI KOMALA DEWI, SARJANA HUKUM**, lahir tanggal 08 Juli 1995, bertempat tinggal Jalan Umalas II Gg. 45 No. 1 Link. Umalas Kauh, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Provinsi Bali. dan-----

- Nona **NI KOMANG JULIET SUCIPTA DEWI, SARJANA HUKUM**, Lahir tanggal 14 Oktober 1995, bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.-----

keduanya pegawai saya Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-penghadap dan para saksi maka segera para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

- Diselesaikan dengan tanpa tambahan, gantian, dan coretan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama isinya.-----

NOTARIS DI DENPASAR



(DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, S.H., M.Kn)

2. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DOCUMENT



DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA DENPASAR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00133.AH.02.01.TAHUN 2016

TERTANGGAL 01 FEBRUARI 2016

NOMOR : 50

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021

JUDUL : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE

SALINAN / GROSS / TURUNAN

JL. BYPASS NGURAH RAI NO. 26
KELURAHAN KESIMAN KERTALANGU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR - DENPASAR
TELP. +6281 338 112 110
EMAIL : DIPTA.DADIA@LIVE.COM
DENPASAR - BALI

KANTOR NOTARIS

DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SH, M.Kn.

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 26,
Kesiman Kertalangu, Denpasar

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE**

Nomor : 50

-Pada hari ini pukul 12.00 WITA (tdua belas Waktu Indonesia Bagian Tengah), selasa, tanggal 16-02-2021 (enam belas Februari dua ribu dua puluh satu).-----

Berhadapan dengan saya, **DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kota Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya **KATERYNA OZERIANSKA**, lahir di TJK pada tanggal 21 Agustus 1983, Warga Negara Ukraina, pemegang paspor nomor : FB686355. Yang terbit pada 27 Juli 2015 dan berakhir pada 27 Juli 2025. Menurut keterangannya dalam melaksanakan tan hukum ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas tertanggal 15 Februari 2021 yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini sehingga sah untuk dan atas nama mewakili **PT. INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE** yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, (Selanjutnya disebut "Rapat") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 51 (lima puluh satu) tertanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan **DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kota Denpasar. Anggaran dasar mana telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor: AHU-0049749.AH.01.01.TAHUN 2020, (selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili oleh semua Pemegang saham atau seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ini, sehingga demikian rapat mengambil keputusan yang sah menurut anggaran dasarnya, adapun pemegang saham yang hadir adalah : -----

- a. Tuan **STANISLAV KAZAKOV** lahir di USSR, pada tanggal 05-06-1981 (lima Juni Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Rusia, pemegang paspor nomor : 72 6610189. Yang terbit pada 01 November 2013 dan berlaku hingga 01 November 2023, sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). -----
- b. Tuan **ANATOLY KONDRANIN**, lahir di Russia, pada tanggal 24-12-1996 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Warga Negara Rusia, pemegang passport nomor : 715486002. Yang terbit pada tanggal 25 Juli 2011 dan berakhir pada 25 Juli 2021. -----

-Rapat dibuka dan dipimpin oleh Tuan **STANISLAV KAZAKOV** dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan sebagai ketuanya yang menyatakan bahwa ; -----

- a. rapat dihadiri oleh semua saham yang sampai saat ini belum dikeluarkan Perseroan ; -----
- b. bahwa walaupun saat itu saham-saham belum dicetak, namun Ketua Rapat menegaskan bahwa memang benar susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut diatas ; -----
- c. oleh karena itu, maka rapat ini adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan panggilan rapat terlebih dahulu melalui surat tercatat; -----

Acara Rapat itu adalah : -----

1. Melakukan perbaikan data ANATOLY KONDRANIN tersebut di atas sesuai dengan data paspor baru yakni paspor nomor: 517194544 yang berlaku hingga 30 desember 2025. -----

Setelah diadakan rundingan mengenai acara rapat tersebut diatas, maka rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Melakukan perbaikan data ANATOLY KONDRANIN tersebut di atas sesuai dengan data paspor baru yakni paspor nomor: 517194544 yang berlaku hingga 30 desember 2025. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **PUTU EVI KOMALA DEWI, SARJANA HUKUM**, lahir tanggal 08 Juli 1995, bertempat tinggal Jalan Umalas II Gg. 45 No. 1 Link. Umalas Kauh, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Provinsi Bali. dan -----
- Nona **NI KOMANG JULIET SUCIPTA DEWI, SARJANA HUKUM**, Lahir tanggal 14 Oktober 1995, bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Keduanya pegawai saya Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-Diselesaikan dengan tanpa ada tambahan, coretan, dan gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI DENPASAR

(DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA, S.H., MKn)

3. DECREE OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0006394.AH.01.02.TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE	
Menimbang	: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I KOMANG SANTIKA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 17 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025020351260076 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:
KESATU	: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE - dengan NPWP 960772366907000 yang berkedudukan di KABUPATEN GIANYAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 17 Tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris I KOMANG SANTIKA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN JEMBRANA.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2025. a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  Widodo	
 DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2025 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0020307.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 04 Februari 2025	



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006394.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE**

1. Modal Dasar : Rp. 30.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 30.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
STANISLAV KAZAKOV	DIREKTUR	-	1.500	Rp. 15.000.000.000
ANATOLY KONDRANIN	KOMISARIS	-	1.500	Rp. 15.000.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0020307.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 04 Februari 2025

4. CONFIRMATION OF THE SPACE ACTIVITIES SUITABILITY FOR BUSINESS ACTIVITIES (KKKPR)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07062510115104032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE
2. NPWP : 09.607.723.6-690.7000
3. Alamat Kantor : Jalan Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
- No. Telepon : 081338485914
- Email : music temple.info@aol.com
4. Status Penanaman Modal : PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
6. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
- a. Alamat : Jl. Sekar Menuh
- b. Desa/Kelurahan : Batuan
- c. Kecamatan : Sukawati
- d. Kabupaten/Kota : Gianyar
- e. Provinsi : Bali
- f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 9.568,96 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 9.346,91 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : - Perkebunan (P-3)
- Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan : - Perkebunan
- 40%
- Perumahan Kepadatan Sedang
- 65%
7. Koefisien Lantai Bangunan : - Perkebunan
- 1,2
- Perumahan Kepadatan Sedang
- 1,9
8. Ketentuan Tata Bangunan : - Arteri Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 12 m
- Kolektor Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 12 m

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Lokal Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 8 m
- Lingkungan Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 8 m

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : -
Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : - Arteri Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Kolektor Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Lokal Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Lingkungan Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Arteri Primer: -
- Kolektor Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- Lokal Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- Lingkungan Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : 30%
20%
- d. Koefisien Tapak Basement : 40%
60%
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukawati Tahun 2023-2043;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 05 Mei 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07062510115104032

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	115.262022226657	-8.57999865687335
2	115.263711103536	-8.58003665737492
3	115.263703743016	-8.58031905700544
4	115.262949731081	-8.58029317944598
5	115.262917372319	-8.58066703514984
6	115.26215919668	-8.58061614395715
7	115.262075563458	-8.58045419781118
8	115.262033797136	-8.58018863226464
9	115.262022226657	-8.57999865687335

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	115.262022226657	-8.57999865687335
2	115.263711103536	-8.58003665737492
3	115.263703743016	-8.58031905700544
4	115.262949731081	-8.58029317944598
5	115.262917372319	-8.58066703514984
6	115.26215919668	-8.58061614395715
7	115.262075563458	-8.58045419781118
8	115.262033797136	-8.58018863226464
9	115.262022226657	-8.57999865687335



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. SUITABILITY OF SPACE USE ACTIVITIES UNDER THE LANDOWNER NAME (KKPR)

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha	: I NYOMAN SUTARTA
Tempat, Tanggal Lahir	: 09 Desember 1963
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 5104010912630002
No. Telepon	: +
Email	: madesujanamusictemple@gmail.com
Alamat	: BANJAR GERIH, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
Lokasi Usaha	: Jalan Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
Kegiatan Usaha	: 55130-Pondok Wisata

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gianyar, 2 Agustus 2024
ttd.
(I NYOMAN SUTARTA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jalan Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali	9569 M ²	55130	Pondok Wisata

6. BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0260010040513

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80582 |
| No. Telepon | : 081338485914 |
| Email | : music temple.info@aol.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Oktober 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 24 Februari 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0260010040513

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	Jalan Sandat, Desa/Kelurahan Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80582	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

